

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat.

#### A. Karakteristik Responden

Penelitian mengenai kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan melalui *forum shopping-shopping forums* di Sumatera Barat khususnya di wilayah apa yang disebut dalam struktur adat nagari Minangkabau yaitu *luhak nan tiga* yaitu: luhak Agam, luhak Tanah Datar, dan luhak Lima Puluh Koto bersifat deskriptif kualitatif analisis, penelitian bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, berupa: kegiatan, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.<sup>340</sup> Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini terutama sekali adalah pendekatan kualitatif yang tidak dilakukan dengan menggunakan formula dan lambang statistik.<sup>341</sup> Meskipun begitu, tidak serta merta penelitian ini tidak mementingkan data kuantitatif, karena juga penting untuk menunjukkan data kuantitatif, tidak hanya untuk dukungan melainkan berkaitan bagi kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan melalui *forum shopping-shopping forums* di Sumatera Barat yang dalam istilah pluralisme (*mix/hybrid*/hibrida) hukum sekarang adalah *choice of law* (pilihan hukum) baik secara litigasi (pengadilan) atau non litigasi (diluar pengadilan/mufakat).

---

<sup>340</sup>Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 72.

<sup>341</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terpadu*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 173.

Mengingat keterbatasan ketenagaan, waktu dan biaya (dana), maka peneliti tidaklah mungkin mengambil sample yang besar. Dari jumlah populasi seluas wilayah provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan data statistik BPS tahun 2020 berjumlah 5,534 juta penduduk, dengan jumlah penduduk perempuan 2,748 jiwa.<sup>342</sup> Diambil sample sebanyak 5 orang responden perempuan yang cukup representatif di berbagai wilayah mereka berdomisili, sesuai dengan random sampling (sample di pilih acak) di seluruh wilayah pada *luhak nan tiga* diatas.

Berdasarkan metode acak, maka jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan 5 responden yang akan diacak dalam berbagai wilayah di Sumatera Barat dengan pertimbangan dari segi perbandingan tingkat ekonomi, pemahaman dasar agama, adat/tradisi dirumah tangga dan di masyarakat. Identitas responden yang diteliti adalah meliputi jenis pekerjaan, perbedaan umur, dan tingkat pendidikan.

Dalam pemilihan responden, harus mayoritas perempuan dewasa karena data dan fakta yang terjadi ketika dilapangan memang perempuan dewasa yang berperan dalam penyelesaian konflik harta warisan, baik perempuan yang masih gadis, dan ibu rumah tangga, maupun janda.

Dalam hal menentukan distribusi berdasarkan kategori umur responden adalah kategori A hingga C. Kategori ini ditetapkan berdasarkan kategori umur amil zakat sebagai berikut:

1. Kategori A : Umur sangat muda ( $\leq 40$  tahun)
2. Kategori B : Umur muda ( $\leq 49$  tahun)
3. Kategori C : Umur dewasa ( $\leq 59$  )

Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>342</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) <http://Sumbar.bps.go.id>. ditelusuri tanggal 21 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB.

TABEL 1

## Karakteristik Umur Responden

| No. | Umur Responden    | Total ( N = 5 ) |     |
|-----|-------------------|-----------------|-----|
|     |                   | F               | %   |
| 1.  | ( A ) Sangat muda | 1               | 20  |
| 2.  | ( B ) Muda        | 2               | 40  |
| 3.  | ( C ) Dewasa      | 2               | 40  |
|     | Jumlah            | 5               | 100 |

Kemudian kategori jenis pekerjaan responden dalam penelitian yang diambil secara acak yang berjumlah 5 orang dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 2

## Kategori Ekonomi (Jenis Pekerjaan)

| No. | Mata Pencaharian               | Total ( N = 5 ) |     |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----|
|     |                                | F               | %   |
| 1.  | Pegawai Negeri                 | 1               | 20  |
| 2.  | Wiraswasta                     | 1               | 20  |
| 3.  | Usahawan                       | 1               | 20  |
| 4.  | Pertanian/Peternakan/Perikanan | 2               | 40  |
|     | Jumlah                         | 5               | 100 |

Dalam tabel diatas terlihat lebih dominan responden yang bekerja sebagai pegawai, wiraswasta, dan usahawan karena mereka sudah pernah mengalami proses penyelesaian konflik harta warisan dan sebelumnya mereka memang telah mengetahui dan mempelajari hukum Adat maupun pembaharuan hukum Islam di Indonesia baik di dalam keluarga maupun mendapat informasi yang aktual dari tokoh-tokoh Adat dan pemuka Agama Islam di desanya masing-masing, sehingga diupayakan agar mereka mampu memberikan pandangan tentang aturan-aturan penyelesaian konflik harta warisan yang terjadi dan berlangsung di Minangkabau Sumatera Barat.

## **B. Kedudukan Dan Peranan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan Di Sumatera Barat**

Diawali oleh penulis rancangan disertasi ini juga pernah mengalami sendiri lebih kurang pada tahun 1990, betapa kedudukan dan peran perempuan muslim Minangkabau sangat penting dan menentukan yang pada waktu itu “*mak tuo*” (kakak perempuan Ayah kandung penulis) ikut aktif dimasa hidupnya menyelesaikan konflik harta pusaka (harta pusaka rendah yaitu harta pencaharian yang dibagi menurut *faraidh*)-nya dengan pihak ketiga yang “*menangguk di air keruh*” yakni kemenakannya yang mengaku semua harta pusaka itu milik dia, sedikitpun tak ada milik mak tuo penulis di kampung halaman tepatnya di desa Tanjung Pauh Koto Nan Ampek Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatera Barat.

Dengan perjuangan panjang proses hukum melalui *shopping forum-forum shopping* baik di tingkat peradilan Adat hingga pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung.<sup>343</sup>

---

<sup>343</sup>Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Reg. No. 3483 K/ Pdt / 1996 diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung (MA) pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 1998 oleh Ketua Sidang H. German Hoediarto, SH dengan Hakim-Hakim Anggota Suwawi, SH dan H. Achmad Kowi As, SH dengan Panitera Pengganti Hanifah Hidayat Noor, SH. Diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Januari 1999 dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Isi putusan tersebut memutuskan bahwa pada halaman 15-16 (lembaran akhir) menyebutkan bahwa putusan pengadilan tingkat dibawah sebelumnya sudah benar dan

Tahun 1998 diputuskan tetap harta pusaka itu kembali menjadi milik mak tuo penulis dan saudara-saudara kandungnya, dengan total jumlah tanah 12 piring (menurut istilah ukuran tanah di Minangkabau)/petak dengan perincian yaitu 7 piring dibagi untuk ahli waris yang sah dan sisanya 5 piring.

Sesuai kemufakatan seluruh ahli waris diperuntukkan sebagai tanah suku/harta pusaka tinggi kaum suku “jambak” sebagai eksistensi (tanda) masih adanya suku kaum mak tuo penulis di kampung halamannya. Hingga beliau (maktuo) dan Ayah kandung penulis wafat, harta pusaka yang 5 piring tersebut sampai kini masih tetap eksis dan menghasilkan buat persukuan kaumnya.<sup>344</sup>

Begitupula kasus lain yang dialami Syafrida Andika (45) pada 18 September 2011 sebagai anak laki-laki sulung (tertua) dari empat bersaudara kandung ketiganya adalah satu adik laki-laki (20) dan dua perempuan (35) dan (30) yang ketiganya masing-masing tidak mau disebutkan atau dituliskan namanya dalam penelitian ini, dikampungnya Kebun Mandiangin Kecamatan Koto Selayan Kodya Bukittinggi Sumatera Barat.

Syafrida (45) mendapat amanah harta warisan berupa sebahagian *harta pusaka tinggi* kaumnya suku chaniago yaitu gelar pusaka dari kaumnya, dua ekor kerbau untuk pembajak Sawah, dan sepuluh petak Sawah. Mendapat hak harta warisan dari *harta pusaka rendah* berupa harta pencaharian kedua orangtua kandungnya yang telah almarhum/ah yaitu sepuluh petak kebun yang berisi tanaman Sawit yang sedang produktif.

Muncul permasalahan/konflik bukan dari pihak luar (lain) namun dari adik laki-laki kandung (20) mereka yang tinggal di luar Sumatera Barat juga menuntut

---

dapat dikuatkan oleh MA RI secara putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan pengadilan (ex aequo et bono) yaitu kepemilikan harta pusaka rendah si penggugat (keluarga almh. Murainis Munaf binti alm. Abdul Munaf dan saudaranya alm. Abdul Wahid) yang diklaim pihak tergugat (Sahniar cs) sebagai harta pusaka tinggi seluruhnya (judex facti) tidak benar dan dinyatakan melawan hukum (onrecht matige daad) bertentangan dengan yurisprudensi MA RI dan tergugat dinyatakan ditolak oleh MA RI.

<sup>344</sup>Hasil pengalaman penulis pada tahun 1998 dan di tahun 2008 sebagian harta pusaka rendah (pencaharian) tersebut sudah dibagi-bagi sesuai hukum waris Islam.

warisan pusaka tinggi, seperti yang diterima Syafrida, padahal bagian harta waris berupa *harta pusaka rendah* yaitu harta pencaharian orangtua kandung mereka sudah dibagi dan si adik laki-laki (20) sudah mendapat bagiannya juga. Syukurnya juga konflik keluarga kakak beradik tersebut tidak berujung dan berlanjut pada penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri, bahkan di pengadilan Adat (Lembaga Kerapatan Adat Minang) si adik laki-laki (20) tadi dinasehati oleh tetua Adat dan ninik mamak dikampung mereka untuk bermusyawarah untuk mufakat antar keluarga mereka jangan sampai berlanjut terus seperti kata pepatah “*Menang jadi arang, kalah jadi abu*”.

Alhamdulillah si adik laki-laki tadi dapat menerima dengan ikhlas setelah mereka berada di *rumah gadang* peninggalan orangtua kandung mereka untuk bermusyawarah mufakat abang beradik kandung dan juga atas kedudukan dan peranan dua orang kakak-adik perempuan yang membujuk dan menasihati si adik laki-laki (20) tadi mereka berkata kepadanya betapa jasa-jasa dan budi baik si kakak yang telah banyak membantu si adik laki-laki selama merantau di luar Sumatera Barat dari sejak ia dibantu biayanya sekolah sampai ke perguruan tinggi.

Walhasil, berkat kedudukan dan peranan kedua kakak-adik perempuannya yang tulus mendengar keluhan adik laki-laki kandungnya tadi melalui musyawarah mufakat keluarga tercapailah penyelesaian konflik keluarga tersebut dengan hasil musyawarah mufakatnya yaitu dimana sebagian keuntungan dari hasil usaha perSawahan dan perkebunan *harta pusaka tinggi* tadi si adik laki-laki boleh turut serta menikmatinya.<sup>345</sup>

Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagori (KAN) Koto Nan Ompek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh,<sup>346</sup> menurutnya pengertian harta pusako tinggi itu adalah harta warisan yang diturunkan melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuannya yang mana pemegang kekuasaan

<sup>345</sup>Hasil wawancara penulis via seluler pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 16.02 WIB.

<sup>346</sup>Hasil wawancara via seluler dengan Ketua Kerapatan Adat Nagori (KAN) Koto Nan Ompek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Bapak YE.. Dt. Pangulu Rajo Nan Hitam tanggal 10 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

atas tanah tersebut adalah mamak. Maka mamaklah yang berhak membagi dan menunjuk orang yang akan mengelola tanah harta pusaka tinggi tersebut. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan di antara petinggi suku, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain. Tergadainya harta pusaka tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. *Mayat tabujua tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), dalam hal kematian dimana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.
2. *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa belum bersuami), apabila kemenakan perempuan belum bersuami, hal yang sangat merisaukan keluarga, apa lagi anak tunggal, keluarga ketakutan karena bisa punah. Bila perlu dicari orang jempunan untuk menjadi suami dengan memberi uang jempunan.
3. *Mambangik batang tarandam* (membangkit batang terendam), apabila *balipek* cukup biaya untuk upacara *batagak panghulu*, maka boleh menggadai.
4. *Rumah gadang katirisan* (rumah yang bocor), apabila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah rusak, maka boleh menggadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

Hal senada wawancara juga, bahwa harta pusaka tinggi itu yaitu harta yang diwariskan secara turun temurun oleh suatu suku menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang berupa rumah gadang (rumah tua), Sawah, ladang dan tabek (kolam) yang tidak boleh dijual maupun digadaikan dan dikelola oleh mamak kepala waris. Keberadaan kaum laki-laki dalam keluarga bertugas menjaga dan melindungi keberadaan dari harta pusaka tinggi tersebut. Tugas menjaga dan melindungi disini agar memastikan bahwa tidak ada permasalahan

kedepannya seperti bergesernya batas sepadan wilayah pusaka tinggi, ada orang lain yang mengakui dan sebagainya.

Berikutnya ada Bu Yusmaneli (53) seorang ibu rumah tangga turut berperan dalam penyelesaian konflik harta warisan pusaka rendah dikampungnya Sukarami Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Beliau berhasil menengahi sengketa tanah warisan orang tua-nya dengan saudara-saudara kandungnya. Karena beliau merupakan anak perempuan sekaligus kakak yang tua dari adik-adiknya.<sup>347</sup> Konflik bu Yusmaneli ini dapat diselesaikan melalui hukum waris Islam karena masing-masing paham akan pengetahuan tentang hukum waris Islam tersebut.

Selanjutnya Bu Ummi Kalsum (55) binti H. Muhammad Salim seorang ibu rumah tangga turun berperan dalam penyelesaian konflik harta warisan pusaka rendah dikampungnya dusun Sawahan Jalan Teduh/Abdul Muis (di depan kantor Gubernur Sumatera Barat) Kotamadya Padang. Beliau bisa menyelesaikan konflik warisan berupa bangunan diatas tanah seluas 10 m x 20 m peninggalan kedua orang tua-nya berstatus pusaka rendah dengan saudara-saudara tirinya salah satunya laki-laki biasa dipanggil Salian (60). Sengketa yang dialami ibu Ummi Kalsum ini dengan Salian mampu diselesaikannya dengan musyawarah mufakat merujuk kepada hukum *faraidh*.<sup>348</sup>

Sebagai bahan perbandingan berikut tabel 3 pendidikan/pengetahuan tentang harta waris masing-masing responden.

---

<sup>347</sup>Hasil wawancara langsung via seluler dengan Bu Yusmaneli dirumahnya komplek Bptp Sukarami Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Oktober 2020 yang lalu pukul 15.00 WIB.

<sup>348</sup>Hasil wawancara langsung via seluler dengan Bu Ummi Kalsum dirumah adik perempuannya bernama Maryam di kampung Magek Kotamadya Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Oktober 2019 yang lalu pukul 17.00 WIB.



TABEL 3

Perbandingan Pendidikan /Pengetahuan Tentang Harta Waris (N=5)

| No.    | Alternatif Jawaban | Jumlah (Orang) | Frekuensi (%) |
|--------|--------------------|----------------|---------------|
| 1.     | Tahu               | 3              | 60            |
| 2.     | Tidak Tahu         | 1              | 20            |
| 3.     | Ragu-ragu          | 1              | 20            |
| Jumlah |                    | 5              | 100           |

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat khususnya perempuan termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan Minangkabau. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mengetahui pusaka kewarisan Minangkabau tersebut. Dari 5 responden, (3) (60%) tahu, dan (1) (20%) tidak tahu, serta (1) (20%) ragu-ragu.

Bu Eliyadis (60) dikampungnya Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat mampu menyelesaikan sengketa harta pusaka rendah (harta pencarian suami-istri) sebagaimana penuturan Bu Eliyadis bersuku (marga/klan) jambak:<sup>349</sup> *“karena faktor didikan keluarga dan pendidikan agama yang baik, ditambah lagi faktor pengaruh adat-istiadat kampung halaman dahulu serta lingkungan dimana kami tinggal, kami mendidik dan mengajari keluarga kami untuk menerapkan hukum waris Islam pada pembagian harta pusaka rendah”*.

---

<sup>349</sup>Hasil wawancara langsung dengan Bu Eliyadis, S.Pd Guru PNS dikediamannya komplek Griya Darma Deli Blok. B Dusun VIII Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 27 Agustus 2020 yang lalu pukul 19.00 WIB.

TABEL 4

Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau, Tahun 2020  
(N=5)

| No.   | Alternatif Jawaban   | Jumlah (Orang) | Frekuensi (%) |
|-------|----------------------|----------------|---------------|
| 1.    | Musyawaharah Mufakat | 4              | 80            |
| 2.    | Pengadilan           | 1              | 20            |
| Total |                      | 5              | 100           |

Berdasarkan data tabulasi tabel 4 diatas terlihat bahwa kedudukan dan peranan perempuan dalam penyelesaian konflik harta warisan tersebut untuk konflik terkait harta warisan pusaka tinggi memang pihak perempuan (3) (60%) diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sedangkan konflik harta warisan pusaka rendah mereka (2) (40%) menyelesaikannya di Pengadilan Agama.

TABEL 5

Alasan Tempat Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Minangkabau  
Tahun 2020 (N=5)

| No.    | Variabel                  | Total ( N = 5 ) |     |
|--------|---------------------------|-----------------|-----|
|        |                           | F               | %   |
| 1.     | Lambat namun pasti        | 1               | 20  |
| 2.     | Bisa diterima semua pihak | 4               | 80  |
| Jumlah |                           | 5               | 100 |

Alasan pada tabel 5 tersebut diatas sesuai menjadi landasan diterapkannya hukum waris Adat<sup>350</sup> bertahan hingga saat ini, sebab menurut Hilman Hadikusuma bahwa hukum waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya kepada ahli waris.<sup>351</sup>

Prinsip utama ketahanan hukum waris Adat di tengah kehidupan modern seperti pendapat Hilman Hadikusuma adalah disebabkan adanya asas-asas:

1. Ketuhanan dan pengendalian diri
2. Kesamaan hak dan kebersamaan hak
3. Kerukunan dan kekeluargaan
4. Musyawarah dan mufakat
5. Keadilan dan kesejahteraan<sup>352</sup>

Soetjipto Rahardjo berpendapat bahwa sebagai suatu kenyataan harus diakui bahwa hukum Adat itu masih merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat Indonesia yang untuk diberbagai daerah tidak sama kekuatannya, tanpa perlu diatur secara tegas, suatu politik hukum yang baik tidak akan meninggalkan kenyataan tersebut. Hal ini berarti, bahwa penerimaan hukum Adat itu sejauh hal itu sesuai atau menunjang politik hukum yang dijalankan.<sup>353</sup>

Menurut pengakuan langsung dari Bu Yusmaneli (53)<sup>354</sup> dirumahnya bahwa:

---

<sup>350</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 7.

<sup>351</sup>*Ibid.*

<sup>352</sup>*Ibid*, h. 21.

<sup>353</sup>Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 232.

<sup>354</sup>Hasil wawancara langsung via seluler dengan Bu Yusmaneli dirumahnya komplek Bptp Sukarami Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pada 21 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB.

*“kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat adalah berlakunya secara psikologis hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, saudara perempuan dengan saudara laki-laknya, kakak perempuan dengan adik-adiknya maka berlaku pulalah hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu yang disebut dengan kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilinieal)”*.<sup>355</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hukum kewarisan Adat terdapat asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar pada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.

Sistem kewarisan dalam suku Minangkabau berdasarkan pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan. Sistem kewarisan tersebut masuk ke dalam kategori kolektif, yakni bahwa yang berhak atas harta pusaka (pusaka tinggi) bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini, maka harta pusaka tinggi yang ditinggal atau diteruskan itu hanya diambil manfaatnya saja secara bersama-sama kelompok tidak untuk dibagi-bagi hingga habis sebagai suatu eksistensi suatu kelompok atau kaumnya.

Dalam suku Minangkabau, bentuk harta pusaka tinggi adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, sebab pada waktu dimulai keberadaannya juga secara kolektif sejak dari nenek moyang juga diterima secara kolektif. Sedangkan harta pusaka rendah masih dapat dikenal dan dimiliki oleh sipemiliknya sebab diperoleh berdasarkan pencahariannya. Oleh karenanya wajar diteruskan oleh generasi berikutnya secara orang perorangan.

---

<sup>355</sup>Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*, (Jakarta: Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, 1990), h. 443.

Mengutip pernyataan yang disampaikan ibu Yusmaneli (53) diatas bahwa kelebihan bagi perempuan baik berupa harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah bukan lantaran diistimewakannya perempuan dalam Adat Minangkabau, melainkan Adat di Minangkabau ingin melindungi dan mengangkat derajat kaum wanita dari aib dan kekurangan mereka sebagai kaum hawa dari dominasi kaum pria yang bisa bebas dan terhindar dari aib, tidak seperti yang dialami perempuan dahulu jika mereka menjanda sebab cerai mati atau hidup, suami merantau yang tak kunjung pulang, atau suami merantau yang sedikit mengirim nafkah yang tak cukup buat isteri dan anak-anaknya, atau bahkan nasib gadis tua (kakaknya) yang belum ada calon suaminya. Semua hal itu solusinya ada pada harta pusaka tinggi yang ada di Adat Minangkabau. Namun, setelah orang Minang sudah mengalami perkembangan seiring perjalanan zaman, hanya harta pusaka rendahlah yang dapat dibagi menurut hukum faraid (waris) Islam.<sup>356</sup>

Kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat secara sosial adalah bahwa kaum perempuan dalam Adat Minangkabau mempertahankan dan meneruskan harta pusaka tinggi kaumnya dan suku (marga/klan)-nya agar tidak punah, akan tetapi sebagai ahli waris, kedudukan mereka dengan kaum laki-laki bisa saja sama atau bisa saja dua berbanding satu menurut hukum waris Islam ketika berhubungan dengan harta pusaka rendah yakni harta pencaharian peninggalan jerih payah kedua orang tua mereka.

Pada masyarakat Minangkabau baik ketika ada atau tidak ada konflik harta warisan, setiap anak menjadi anggota dalam kompleks famili yang memiliki harta pusaka tinggi. Jika jumlah anggota famili (keluarga) ini terlalu besar, maka anggota famili tersebut akan dibagi menjadi dua famili yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga harta pusaka tinggi tersebut juga dibagi dua bagian. Hal yang demikian itu disebut dengan istilah adat Minangkabau *gadang manyimpang*.

---

<sup>356</sup>Hasil wawancara langsung dengan Bu Yusmaneli dirumahnya komplek Bptp Sukarami Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pada 21 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB.

Masing-masing famili yang diturunkan kepada kaum perempuan Minangkabau mempunyai dan mengurus harta pusaka tinggi tersebut yang tidak boleh dibagikan kepada para anggotanya.<sup>357</sup>

Anggota famili hanya boleh memanfaatkan hasil dari harta pusaka tinggi tersebut secara bersama-sama. Namun jika anggota famili tersebut mencari dan mendapatkan harta sendiri semasa hidupnya, maka harta inilah yang disebut harta pusaka rendah.

Oleh karena itu, kedudukan dan peranan perempuan dalam penyelesaian konflik harta warisan pada Adat Minangkabau dilihat dari segi subjek yang menerima harta warisan. Jika subjeknya harta kaum (kolektif) yang objeknya adalah harta pusaka tinggi maka dibagi menurut Adat Minangkabau. Dalam fenomena ini jarang sekali terjadi kaum laki-laki terlalu banyak menuntut (konflik), karena secara psikologis kaum laki-laki Minangkabau merasa tahu diuntungkan dan terayomi oleh besarnya manfaat harta pusaka tinggi yang diurus oleh kaum perempuan bagi persukuan mereka. Ada semacam hutang budi kebaikan dan penghormatan apalagi mereka (kaum laki-laki) yang sudah tiada orangtua lagi. Sehingga perempuan apalagi perempuan yang paling tua (mak tuo) pengganti orangtua kandung mereka yang laki-laki. Sedangkan apabila subjeknya adalah ahli waris dari si pewaris (suami-isteri/ayah-ibu) yang objeknya adalah harta pusaka rendah (harta pencaharian) maka secara sukarela mereka dibagi menurut hukum waris Islam (faraid).

Jika dikemudian hari terjadi konflik tentang status harta pusaka baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah maka konflik ini bagi perempuan Minangkabau tetap dianggap masalah adat apabila para pihak yang berkonflik menyelesaikannya ke sebuah lembaga adat yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari di mana harta waris berdomisili.

---

<sup>357</sup>Hasil wawancara via seluler dengan Kepala KAN Payakumbuh tanggal 17 Oktober 2020 pukul 11.30 WIB.

Namun bila dibawa ke Pengadilan Agama sebab orang Minang mayoritas beragama Islam, maka biasanya para ninik mamak (Kepala-kepala suku pada kaum tersebut) sebagai wakil keluarga bagi kaum perempuan Minangkabau menganggap masalah ini murni perdata keluarga Islam bukan lagi masalah yang harus diselesaikan secara Adat Minangkabau atau bisa saja mereka menghindari penyelesaian di Pengadilan Agama karena mereka beranggapan dengan menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama berarti mereka membuka masalah intern (aib) keluarga mereka sendiri.

Timbulnya konflik atas harta warisan ini umumnya karena adanya pihak yang ingin menguasai harta secara perorangan dan menuntut bagiannya atas harta warisan. Disamping faktor Psikologis dan sosiologis sebagai faktor penyelesaian konflik, faktor pendidikan dan faktor ekonomi sebagaimana tabel pada halaman sebelumnya juga merupakan faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik harta warisan tersebut.

Dengan fenomena inilah terjawab sudah apa itu sistem *forum shopping-shopping forums* pada Antropolgi Hukum Internasional sebagaimana tersebut pada halaman 19 penelitian ini bahwa penelitian disertainya (Keebet von Benda-Beckmann) "*The Broken Stairways To Consensus: Village Justice And State Courts In Minangkabau*" yang telah diterbitkan bukunya dengan terjemahan bahasa Indonesia berjudul: *Goyahnya Tangga Menuju Kemufakatan: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, alih bahasa: Dr. Indira simbolon, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).

Pada halaman 25 dalam buku tersebut beliau mengakui dan menyadari tentang ketidakhadiran perempuan Minangkabau dalam penelitiannya, beliau bahkan menyatakan bila beliau memusatkan perhatiannya, pasti akan muncul dalam tulisannya peran yang penting dan sangat menentukan dari kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan melalui *forum shopping-shopping forums* di Sumatera Barat. Berikut petikannya:

*“Akhirnya, saya harus memberi suatu catatan tentang bahan-bahan etnografi yang disajikan dalam makalah-makalah saya. Jelaslah terlihat ketidakhadiran perempuan. Saya baru kemudian secara perlahan-lahan menyadari hal ini dan sangat heran serta agak khawatir pada mulanya...”. “...Saya memeriksa bahan-bahan penelitian saya, tetapi tetap saja harus menyimpulkan bahwa para perempuan memang tidak kelihatan...”. “... Sekiranya saya memusatkan perhatian pada penanganan sengketa ditingkat terendah, yaitu rumah tangga, jurai, dan kaum, perempuan pasti akan berperan besar dan akan muncul dalam tulisan saya.”<sup>358</sup>*

Berikutnya beliau menjelaskan alasannya mengapa perempuan tidak hadir dalam penelitiannya pada alinea terakhir halaman yang sama:

*“Jadi, alasan mengapa perempuan tidak hadir dalam buku ini lebih disebabkan oleh pilihan subjek penelitian daripada oleh kebutaan akan arti penting perempuan. Saya menyadari bahwa gambar yang saya tampilkan di sini hanya ujung dari puncak gunung es sengketa.”<sup>359</sup>*

Selanjutnya harapan beliau dalam tulisan selanjutnya tersebut di halaman 26 alinea kelima yang akan melengkapi disertasinya itu beliau menulis:

*“Penelitian berikutnya hendaknya mengisi kekosongan yang ada untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang peranan perempuan (Minangkabau-pen.) dalam penanganan sengketa. Namun, dalam (karena-pen.) keterbatasan waktu dan keterbatasan bahan-bahan yang dapat diperoleh, tidak mungkin memperluas analisis saya lebih jauh.”<sup>360</sup>*

---


<sup>358</sup>*Ibid*, h. 25.

<sup>359</sup>*Ibid*.

<sup>360</sup>*Ibid*, h. 26.



## Skema 6.



### C. Analisis Kedudukan Dan Peranan Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan Di Sumatera Barat

Pengaruh pemikiran manusia yang semakin rasional menyebabkan terjadinya perubahan hukum adat karena banyak faktor. Hal ini dianggap tidak berkaitan dengan hukum adat itu sendiri.

Pada waktu dikeluarkannya Tap MPRS No. 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No. 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum Adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan yang Patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bergerak/posisinya lemah.<sup>361</sup> Sebelumnya di adat Minangkabau tentang kedudukan dan peranan kaum perempuan sudah eksis sejak dahulu.

Adapun faktor-faktor pendukung/penunjang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

<sup>361</sup>Hadikusuma, *Hukum Waris*, h. 38.

### 1. Faktor Ekonomi

Lebih dominannya responden yang bekerja sebagai pegawai, wiraswasta, dan usahawan karena secara ekonomi mereka mendukung dan sudah mapan serta mandiri dan tidak terkendala secara finansial dan pernah mengalami proses dalam penyelesaian konflik harta warisan sehingga mereka tidak terlalu ambisi dan bernafsu serta tidak terlalu banyak menuntut terhadap harta pusaka waris mereka.

### 2. Faktor Pendidikan

Menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat khususnya perempuan termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan Minangkabau. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mengetahui pusaka kewarisan Minangkabau tersebut. Dari 5 responden, (3) (60%) tahu, dan (1) (20%) tidak tahu, serta (1) (20%) ragu-ragu. Terlihat juga bahwa kedudukan dan peranan perempuan dalam penyelesaian konflik harta warisan tersebut untuk konflik terkait harta warisan pusaka tinggi memang pihak perempuan (3) (60%) diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sedangkan konflik harta warisan pusaka rendah mereka (2) (40%) menyelesaikannya di Pengadilan Agama.

Tambahan lagi fenomena konflik harta warisan ini biasanya terjadi karena minimnya pengetahuan agama Islam dan nilai-nilai akhlak dalam hal ini kurang respek-nya salah satu anggota keluarga yang bersengketa disebabkan tidak tahu diri dan tidak tahu diuntungkan terhadap kedudukan dan peranan perempuan dalam adat Minangkabau.

### 3. Faktor Psikologis

Hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, saudara perempuan dengan saudara laki-lakinya, kakak perempuan dengan adik-adiknya maka berlaku pulalah hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu yang disebut dengan kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilinieal).

Dalam fenomena ini jarang sekali terjadi kaum laki-laki terlalu banyak menuntut (konflik), karena secara psikologis juga kaum laki-laki Minangkabau merasa tahu diuntungkan dan terayomi oleh besarnya manfaat harta pusaka tinggi yang diurus oleh kaum perempuan bagi persukuan mereka. Ada semacam hutang budi kebaikan dan penghormatan apalagi mereka (kaum laki-laki) yang sudah tiada orangtua lagi. Sehingga perempuan apalagi perempuan yang paling tua (mak tuo) pengganti orangtua kandung mereka yang laki-laki. Sedangkan apabila subjeknya adalah ahli waris dari si pewaris (suami-isteri/ayah-ibu) yang objeknya adalah harta pusaka rendah (harta pencaharian) maka secara sukarela mereka dibagi menurut hukum waris Islam (faraid). Jika dikemudian hari terjadi konflik tentang status harta pusaka baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah maka konflik ini bagi perempuan Minangkabau tetap dianggap masalah adat apabila para pihak yang berkonflik menyelesaikannya ke sebuah lembaga adat yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di mana harta waris berdomisili.

Namun bila dibawa ke Pengadilan Agama (PA) sebab orang Minang mayoritas beragama Islam, maka biasanya para ninik mamak (Kepala-kepala suku pada kaum tersebut) sebagai wakil keluarga bagi kaum perempuan Minangkabau menganggap masalah ini murni perdata keluarga Islam bukan lagi masalah yang harus diselesaikan secara adat Minangkabau. Bisa saja mereka menghindari penyelesaian di Pengadilan Agama karena mereka beranggapan dengan menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama berarti mereka membuka masalah intern (aib) keluarga mereka sendiri.

#### 4. Faktor Sosial


Kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat secara sosial adalah bahwa kaum perempuan dalam adat Minangkabau mempertahankan dan meneruskan harta pusaka tinggi kaumnya dan suku (marga/klan)-nya agar tidak punah.

Akan tetapi sebagai ahli waris, kedudukan mereka dengan kaum laki-laki bisa saja sama atau bisa saja dua berbanding satu menurut hukum waris Islam ketika berhubungan dengan harta pusaka rendah yakni harta pencaharian peninggalan jerih payah kedua orang tua mereka.

Pada masyarakat Minangkabau baik ketika ada atau tidak ada konflik harta warisan, setiap anak menjadi anggota dalam kompleks keluarga yang memiliki harta pusaka tinggi. Jika jumlah anggota keluarga ini terlalu besar, maka anggota keluarga tersebut akan dibagi menjadi dua buah keluarga yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga harta pusaka tinggi tersebut juga dibagi dua bagian. Hal yang demikian itu disebut dengan istilah adat Minangkabau *gadang manyimpang*. Masing-masing keluarga yang diturunkan kepada kaum perempuan Minangkabau mempunyai dan mengurus harta pusaka tinggi tersebut yang tidak boleh dibagikan kepada para anggotanya. Anggota keluarga hanya boleh memanfaatkan hasil dari harta pusaka tinggi tersebut secara bersama-sama tidak boleh dijual untuk kepentingan pribadi. Namun jika anggota keluarga tersebut mencari dan mendapatkan harta sendiri semasa hidupnya, maka harta inilah yang disebut harta pusaka rendah. Oleh karena itu, kedudukan dan peranan perempuan dalam penyelesaian konflik harta warisan pada Adat Minangkabau dilihat dari segi subjek yang menerima harta warisan. Jika subjeknya harta kaum (kolektif) yang objeknya adalah harta pusaka tinggi maka dibagi menurut Adat Minangkabau.

#### Skema 7.

Faktor-faktor pendukung/penunjang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat.



#### **D. Kendala Yang Muncul Pada Kedudukan Dan Peranan Perempuan Minangkabau Dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan Di Sumatera Barat**

Ada beberapa faktor yang merupakan kendala yang muncul pada kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat ini diantaranya adalah:

##### **1. Faktor yang berhubungan dengan ekonomi keluarga**

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga dan hubungan ekonomi disini adalah perasaan bahwa anggota keluarga hidup bersama dalam masyarakat yang hangat dan harmonis. Untuk pewarisan, ini berarti bahwa pewarisan tidak boleh mengurangi atau menghilangkan kohesi mereka.

Sebagian orang ketika menjumpai fenomena sengketa waris berpendapat bahwa jika harta yang terpisah itu dibagi dengan cara pembagian tertentu akan menimbulkan hubungan kekeluargaan karena pembagian harta warisan dapat menimbulkan ketidakpuasan anggota keluarga dengan ahli waris lainnya.


Adanya anggapan tersebut mempengaruhi cara berpikir mereka dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pewarisan. Untuk menjaga keutuhan keluarga, mereka percaya bahwa tidak perlu membagi warisan. Hal inilah yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika warisan tidak dibagi tepat waktu dan dalam porsi yang tepat, para ahli waris nantinya akan berpikir bahwa kondisi ekonominya lebih rendah dari kondisi ekonomi ahli waris lainnya dengan harta tersebut. bagian dari warisan. Karena hal ini menimbulkan konflik antar ahli waris.

## 2. Faktor pendidikan dan Budi Pekerti

Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya budi pekerti atau akhlak salah satu yang paling dominan menyebabkan kendala yang muncul pada kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat. Sehingga menimbulkan kurang respek-nya salah satu anggota keluarga yang bersengketa disebabkan tidak tahu diri dan tidak tahu diuntungkan terhadap kedudukan dan peranan perempuan dalam adat Minangkabau.

Skema 8

kendala yang muncul pada kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat



### **E. Upaya Mengatasi Kendala Yang Muncul Pada Kedudukan Dan Peranan Perempuan Minangkabau Dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan Di Sumatera Barat**

Adapun upaya yang semestinya dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul terhadap kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyampaikan pengajian/ceramah, para alim ulama, ustadz, malim di Sumatera Barat khususnya, dan umumnya di seluruh Indonesia dapat menyampaikan materi tentang bagaimana kedudukan dan peranan perempuan dalam Islam khususnya perempuan Minangkabau. Tentunya dengan cara berkomunikasi yang lebih reseptif dan mudah dipahami oleh masyarakat yang di antaranya pendidikan formalnya rendah.
2. Menyelenggarakan lokakarya atau kegiatan peningkatan kesadaran di tingkat desa tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat serta akademisi misalnya alim ulama, KUA/KEMENAG-RI, dan KAN (Kerapatan Adat Nagari), serta sarjana Hukum Keluarga Islam di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan jadwal yang diatur tidak mengganggu aktivitas/pekerjaan sehari-hari, sehingga masyarakat muslim pada umumnya, masyarakat muslim suku Minangkabau khususnya benar-benar mengerti dan paham tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan.

**F. Rangkuman Hasil Penelitian Terhadap 5 (lima) Responden Representatif Tentang Kedudukan Dan Peranan Perempuan Minangkabau Dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan Di Sumatera Barat**

TABEL 6

| No.   | Nama                 | Jumlah (Orang) | Penyelesaian Konflik (Litigasi/Non Litigasi) | Tempat/Cara Penyelesaian Konflik | Frekuensi (%) |
|-------|----------------------|----------------|--|----------------------------------|---------------|
| 1.    | Mur'ainis Munaf (42) | 1              | Litigasi                                     | Mahkamah Agung (MA)              | 20            |
| 2.    | Syafrida Andika (45) | 1              | Non Litigasi                                 | Mufakat                          | 20            |
| 3.    | Yusmaneli (53)       | 1              | Non Litigasi                                 | Mufakat                          | 20            |
| 4.    | Ummi Kalsum (55)     | 1              | Non Litigasi                                 | Mufakat                          | 20            |
| 5.    | Eliyadis (60)        | 1              | Non Litigasi                                 | Mufakat                          | 20            |
| Total |                      | 5              | 1 Litigasi dengan 4 Non Litigasi             | 1 di MA dengan 4 Mufakat         | 100           |